

LURAH GIRIKARTO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KEPALA LURAH GIRIKARTO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : a.  b.    c. | bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto telah ditetapkan dengan Peraturan Lurah Girikarto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;  bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan prioritas prnggunaan Dana Desa, Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Perubahan besaran dan / atau belanja yang belum sesuai dan mendesak untuk segera dilakukan penyesuaian maka perlu menyesuaikan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2021. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); |
|  | 10. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); |
|  | 11.  12.  13. | Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kalurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;  Surat Edaran Sekda Kabupaten Gunungkidul Nomor 443/626 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro;  Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7); |
|  | 14. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); |
|  | 15. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51); |
|  | 17. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 18. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020,(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63); |
|  | 19. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32); |
|  | 20. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37); |
|  | 21. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girikarto Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 2); |
|  | 22.  23. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 3); |
|  | 24.  25.  26.  27.  28. | Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 4);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 5);  Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021, Sebagaimana Telah dirubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 3);  Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 9);  Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelkasanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kalurahan Girikarto (Lembaran kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 2). |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Bertambah dan/atau (Berkurang), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :
   1. Pendapatan Asli Kalurahan : Rp. 109.900.000,00
   2. Transfer : Rp. 2.538.129.575,00
   3. Lain – lain Pendapatan yang sah: Rp. 68.315.000,00

Jumlah Pendapatan : Rp. 2.716.344.575,00

1. Belanja Kalurahan :
   1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal Rp. 1.174.961.780,00
   2. Bidang Pembangunan Kalurahan Rp. 1.085.127.900,00
   3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 113.591.829,00
   4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kal : Rp. 60.347.500,00
   5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Kal : Rp. 371.512.645,00

Jumlah Belanja : Rp. 2.805.541.654,00

Surplus/(Defisit) : Rp. (89.197.079,00)

1. Pembiayaan Desa :
   1. Penerimaan : Rp. 89.197.079,00
   2. Pengeluaran : Rp. 0 ,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) : Rp. 89.197.079,00

SilPA Tahun Anggaran Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaiman dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Pejabaran Anggaran APBKal yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Girikarto

pada tanggal 26 Maret 2021

LURAH GIRIKARTO,

TUYADI

Diundangkan di Girikarto

pada tanggal 26 Maret 2021

CARIK GIRIKARTO,

SUPARMAN

BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2021 NOMOR 3



**PERATURAN LURAH GIRIKARTO**

**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ( APBKal )**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN GIRIKARTO**

**KAPANEWON PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**